KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT XL AXIATA TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan pedagang perantara efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha

Berusaha dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

grhaXL,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950,
Telepon: (62-21) 576 1881, Faksimili: (62-21) 579 59928

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013.

DEFINISI

AXIS: PT AXIS Telekom Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Biro Administrasi Efek: PT Datindo Entrycom.

Keterbukaan Informasi: informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kemudian.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Pemegang Saham: pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian: Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, yang dibuat antara Perseroan dengan STC dan Teleglobal, tertanggal 26 September 2013.

Perseroan: PT XL Axiata Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Teleglobal: Teleglobal Investments B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Belanda, serta berkedudukan di Amsterdam, Belanda.

Transaksi: jual beli 6.086.821.376 saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 per lembar saham atau setara dengan 95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam AXIS antara Perseroan dengan STC dan Teleglobal berdasarkan Perjanjian.

STC: Saudi Telecom Company, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Arab Saudi, serta berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi.

USD: Dollar Amerika Serikat

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian antara Perseroan dengan STC dan Teleglobal, yang merupakan anak perusahaan STC, untuk membeli 95% saham dalam AXIS (“**Transaksi**”). Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi adalah 66% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, pelaksanaan Transaksi telah memperoleh persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika yang disampaikan melalui suratnya dengan No. 1147/M.KOMINFO/UM.01.01/11/2013 tanggal 28 November 2013, dimana persetujuan tersebut mencakup persetujuan atas rencana penggabungan (merger) antara Perseroan dan AXIS yang akan dilakukan setelah Transaksi diselesaikan. Pelaksanaan dari penggabungan (merger) tersebut akan dilakukan dengan memenuhi peraturan perundangan terkait yang berlaku, diantaranya peraturan perundangan di bidang pasar modal.

II. TRANSAKSI

A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi ini dilaksanakan untuk mengembangkan usaha Perseroan dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Perseroan. Setelah selesainya Transaksi, Perseroan diharapkan akan memiliki paritas spektrum, tepatnya spektrum yang unggul dan kompatibel di frekwensi 1.800 MHz. Hal ini akan mendorong peningkatan kualitas layanan dan jaringan Perseroan. Transaksi ini juga akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

B. Manfaat Transaksi

Setelah pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan mendapatkan manfaat sebagai berikut, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan yang lebih baik;
2. Efisiensi terhadap belanja modal (*capital expenditure*) untuk peningkatan pendapatan perusahaan;
3. Mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program *broadband* nasional;
4. Menjawab tantangan yang saat ini dihadapi oleh Perseroan untuk mendapatkan tambahan kapasitas spektrum, melalui persetujuan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, dimana bila persetujuan tersebut didapat maka akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut:
   (a) Secara signifikan meningkatkan kualitas layanan dan jaringan Perseroan; dan
   (b) Meningkatkan pemanfaatan aset, tepatnya menara-menara dan alat-alat telekomunikasi Perseroan yang mana akan menyebabkan penurunan belanja modal dan operasional; dan
5. Lebih memperkuat posisi Perseroan yang mana akan mengakibatkan:
   (a) Jumlah pelanggan dan komunitas *on-net* yang lebih besar;
   (b) Kepemilikan *database* pelanggan yang lebih besar dan efektif sesuai dengan strategi Perseroan; dan
   (c) Peningkatan pendapatan Perseroan melalui penambahan aset pendukung untuk menunjang layanan yang diberikan Perseroan kepada para pelanggan.

C. Uraian Mengenai Transaksi

1. Obyek Transaksi

6.086.821.376 saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 per lembar saham atau setara dengan 95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam AXIS.

2. Nilai Transaksi

USD 865.000.000 untuk membayar nilai nominal saham AXIS serta pembayaran liabilitas AXIS.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

(a) Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah oleh Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 21 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 (“**Akta Pendirian**”). Kantor terdaftar Perseroan terletak di grhaXL, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. E4-7 No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34533 tanggal 23 Agustus 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0078776.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 (“**Akta No. 30/2013**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;
b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.265.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 853.449.066.700,00
Modal Disetor	:	Rp 853.449.066.700,00

Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 22.650.000.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2013, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd (“**Axiata**”)	5.674.125.290	567.412.529.000,00	66,485
2.	Masyarakat	2.860.365.377	286.036.537.700,00	33,515
	Total	**8.534.490.667**	**853.449.066.700,00**	**100**

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 11 April 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 55/2013**”), yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30696 tanggal 24 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071021.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Hasnul Suhaimi
Direktur	:	Willem Lucas Timmermans
Direktur	:	P. Nicanor V. Santiago III
Direktur	:	Joy Wahjudi
Direktur	:	Dian Siswarini
Direktur	:	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	:	Ongki Kurniawan

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	YBhg Tan Sri Dato Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	:	YBhg Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim
		James Carl Grinwis Maclaurin
		Azran Osman Rani
Komisaris Independen	:	Peter J. Chambers
		Yasmin Stamboel Wirjawan

(b) STC

STC adalah suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Arab Saudi, serta berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi yang menawarkan jasa telepon rumah, telepon selular dan layanan internet. STC beralamat di P.O. Box 87912, Riyadh 11652, the Kingdom of Saudi Arabia, dengan nomor telepon +96614527000 dan nomor faksimili +96614529509.

Susunan Direksi STC adalah sebagai berikut:

Chairman	:	Eng. Abdulaziz A. Alsugair
Vice Chairman		Mr. Mohamed Abdullah AlKharashi
		Mr. Mohamed Dhoheyan Al Dhoheyan
		Eng. Muhammed Omran AlOmran
		Mr. Saleh Ali Alathel
		Mr. Muhammed Saleh Al-Dahham
		Mr. Abdulaziz Habdan Al-Habdan
		Mr. Ibrahim Ali AlHassan
		Dr. Hamad Suliman AlQassumi

(c) Teleglobal

Teleglobal, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Belanda, serta berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Teleglobal beralamat di Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost P.O. Box 23393, 1100 DW, the Netherlands, dengan nomor telepon + 31(0)20 5755600 (operator) dan nomor faksimili +31(0) 206730016.

Susunan Direksi Teleglobal adalah sebagai berikut :

Director	J.C.W Van Burg
Director	Krishnan Ravi Kumar

4. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan atas pembayaran Transaksi berasal dari hutang pemegang saham dari Axiata sebesar USD 500,000,000 dan sisanya melalui pinjaman pihak ketiga yang akan diperoleh Perseroan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2014. Mengingat Axiata merupakan pihak terafiliasi Perseroan, pemberian hutang pemegang saham dari Axiata akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1.

5. Pokok-Pokok Perjanjian

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara PT XL Axiata Tbk. dengan Saudi Telecom Company dan Teleglobal Investments B.V., tertanggal 26 September 2013

Para Pihak

a. Perseroan sebagai pembeli;
b. Teleglobal sebagai penjual; dan
c. STC sebagai penjamin.

Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Perseroan:

Perseroan wajib untuk membayar kepada Teleglobal sebesar USD 865.000.000 untuk 95% saham dalam AXIS dan pembayaran liabilitas AXIS.

Kewajiban Teleglobal:

Teleglobal wajib untuk menjual (atau menyebabkan untuk dijual) 6.086.821.376 saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 per lembar saham atau setara dengan 95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam AXIS kepada Perseroan.

Syarat Pendahuluan

Penyelesaian Transaksi hanya akan terjadi setelah terpenuhi atau dikesampingkannya hal-hal tersebut di bawah ini, antara lain:

a. Seluruh kekayaan material AXIS yang diperlukannya untuk menjalankan kegiatan usahanya bebas dari segala bentuk klaim, tagihan, pembebanan, pengalihan atau hak pihak ketiga lainnya;
b. Spektrum yang dialokasikan kepada AXIS tidak kurang dari apa yang dijabarkan dalam Perjanjian
c. Diperolehnya persetujuan tertulis Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. STC, Teleglobal dan AXIS telah menyepakati dokumentasi terkait pelunasan hutang AXIS dengan para krediturnya;
e. Diperolehnya persetujuan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika;
f. Diperolehnya pendapat tidak terikat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari Transaksi; dan
g. Disetujuinya Transaksi oleh pemegang saham Perseroan.

Penyelesaian Transaksi

Penyelesaian Transaksi akan dilaksanakan pada hari kerja ke-5 sesudah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi atau dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan.

Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri kapanpun sebelum penutupan:

a. Oleh Teleglobal apabila Perseroan melakukan pelanggaran yang bersifat material atas ketentuan Perjanjian yang sifatnya material dan Teleglobal tidak mengesampingkan pelanggaran tersebut secara tertulis dan pelanggaran yang bersifat material tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan kepada Perseroan;
b. Oleh Perseroan jika (i) Teleglobal atau AXIS, sebagaimana keadaannya, melakukan pelanggaran yang bersifat material atas ketentuan Perjanjian yang sifatnya material dan Perseroan tidak mengesampingkan pelanggaran tersebut secara tertulis dan pelanggaran yang bersifat material tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan kepada Teleglobal atau (ii) apabila proses kepailitan melawan AXIS telah dimulai dan proses tersebut telah mendapatkan keputusan dari pengadilan Indonesia yang menyatakan bahwa AXIS pailit dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
c. Oleh Teleglobal, apabila Axiata tidak menyetujui Transaksi pada saat RUPSLB Perseroan atau pada saat terdapat pelanggaran yang bersifat material oleh Perseroan atas tindakan yang harus dilakukan oleh Perseroan pada waktu penutupan;
d. Oleh Perseroan pada saat terdapat pelanggaran yang bersifat material oleh Teleglobal atas tindakan yang harus dilakukan oleh Teleglobal pada waktu penutupan atau apabila Teleglobal gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau
e. Oleh pihak manapun apabila (i) Axiata menyetujui Transaksi dalam RUPSLB Perseroan namun Transaksi tetap tidak dapat dilaksanakan atau (ii) Penutupan Transaksi tidak juga terjadi sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

Hukum yang Berlaku

Hukum Inggris

Penyelesaian Perselisihan

Arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *Singapore International Arbitration Centre*.

D. Keterangan Mengenai AXIS

1. Riwayat Singkat

AXIS adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Oktober 2000 dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-24512.HT.01.01.TH’2000 tanggal 23 November 2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 1169/BH.09.03/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 9 Maret 2001, Tambahan No. 1590 juncto Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2001, Tambahan No. 1590a (“**Akta Pendirian AXIS**”). Kantor terdaftar AXIS terletak di Menara AXIS Dea Tower Complex, Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E.4.3 No. 2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

Anggaran Dasar AXIS, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian AXIS, telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 35 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-28348.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0045497.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, dimana AXIS diubah namanya menjadi PT AXIS Telekom Indonesia (“**Akta No. 35/2011**”).

2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AXIS, maksud dan tujuan AXIS adalah bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AXIS dapat mengoperasikan jaringan telekomunikasi bergerak dan layanan teleponi dasar serta melakukan kegiatan pendukung yang terkait lainnya yang berkaitan.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan permodalan AXIS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 5.734.426.454.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 3.203.590.198.000,00
Modal Disetor	:	Rp 3.203.590.198.000,00

Modal Dasar AXIS terbagi menjadi 11.468.852.908 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 500,00.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 31 tanggal 21 Maret 2011, dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-11358 tanggal 15 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030419.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 (“**Akta No. 31/2011**”), susunan pemegang saham AXIS adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Teleglobal Investments B.V	5.132.151.497	2.566.075.748.500,00	80,1
2.	Althem B.V	954.669.879	477.334.939.500,00	14,9
3.	PT Harmersha Investindo	320.359.020	160.179.510.000,00	5
	Total	6.407.180.396	3.203.590.198.000,00	**100**

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 10 tanggal 13 September 2013 yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-43390 tanggal 22 Oktober 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096751.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AXIS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Erik Aas
Direktur	:	Wahyudin Saptari Adikusumah
Direktur	:	Michael McPhail
Direktur	:	Syakieb Ahmad Sungkar*
Direktur	:	Stephen James Collins
Direktur	:	Daniel James Horan*

* Telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 31 Oktober 2013.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Krishnan Ravi Kumar
Komisaris	:	Mohammed Muslim Khan
Komisaris	:	Dr Fahad Hussain Mushayt
Komisaris	:	Mohammed Abdullah Al Harbi
Komisaris	:	Chan Chee Beng

5. Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	9M 13	Statement of Comprehensive Income (in billion Rupiah)
Pendapatan usaha bruto	708	1,525	2,424	2,221	Gross revenue
Beban operasional*	3,420	4,127	4,798	3,667	Operating expenses*
EBITDA**	(2,753)	(2,667)	(2,383)	(1,453)	EBITDA**
EBIT	(3,612)	(3,779)	(3,822)	(2,388)	EBIT
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	(3,744)	(1,754)	(5,576)	(7,272)	Income (Loss) before income tax
Laba (Rugi) tahun berjalan	(3,787)	(1,773)	(5,481)	(7,306)	Profit (Loss) for the year
Laba komprehensif lainnya	-	59	173	43	Other comprehensive income
Total Laba (Rugi) komprehensif	(3,787)	(1,714)	(5,308)	(7,263)	Total comprehensive income (loss)
Laba (Rugi) Bersih per lembar saham (Rp penuh)	(591)	(277)	(856)	(1,140)	Earning (Loss) per share (in full Rp)

Laporan Posisi Keuangan (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	9M 13	Statements of Financial Position (in billion Rupiah)
Jumlah Aset lancar	1,662	1,757	2,239	1,237	Total Current Assets
Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan	6,338	6,192	6,862	6,199	Fixed Assets net of accumulated depreciation
Jumlah Aset	8,613	8,796	9,814	8,095	Total Assets
Jumlah Liabilitas jangka pendek	4,053	2,463	2,873	5,817	Total Current Liabilities
Hutang berbunga (interest bearing)	-	3,241	5,872	7,705	Debt (Interest bearing)
Jumlah Liabilitas jangka panjang	5,213	7,971	13,364	15,925	Total Non Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	9,266	10,434	16,237	21,743	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	(653)	(1,638)	(6,423)	(13,648)	Total Equity

* Termasuk beban interkoneksi dan layanan telekomunikasi tetapi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi.
** EBITDA = Laba usaha + depresiasi dan amortisasi

III. DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Berikut dibawah ini adalah ikhtisar informasi keuangan konsolidasian proforma per 30 September 2013 (dalam jutaan Rupiah) yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan:

	Historis 30/09/2013	Penyesuaian proforma	Proforma 30/09/2013
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2.117.162	(1)	2.117.161
Piutang usaha dan piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai	1.087.839	(45.115)	1.042.724
Beban dibayar dimuka	1.817.128	602.170	2.419.298
Aset indemnifikasi	-	1.075.470	1.075.470
Aset lain-lain	423.186	323.558	746.744
Jumlah aset lancar	**5.445.315**	**1.956.082**	**7.401.397**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	30.339.318	5.643.869	35.983.187
Aset takberwujud	805.542	5.902.190	6.707.732
Beban dibayar dimuka	1.346.886	197.221	1.544.107
Goodwill	-	374.243	374.243
Aset lain-lain	1.232.135	6.230	1.238.365
Jumlah aset tidak lancar	**33.723.881**	**12.123.753**	**45.847.634**
JUMLAH ASET	**39.169.196**	**14.079.835**	**53.249.031**

	Historis 30/09/2013	Penyesuaian proforma	Proforma 30/09/2013
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang usaha dan hutang lain-lain	2.578.179	244.854	2.823.033
Pendapatan tangguhan	763.713	235.524	999.237
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	103.595	116.130	219.725
Liabilitas indemnifikasi	-	1.075.470	1.075.470
Pinjaman jangka panjang – bagian lancar	3.081.949	-	3.081.949
Liabilitas lain-lain	723.929	1.122.618	1.846.547
Jumlah liabilitas jangka pendek	**7.251.365**	**2.794.596**	**10.045.961**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang	14.458.860	4.238.745	18.697.605
Pinjaman dari pemegang saham	-	5.806.500	5.806.500
Liabilitas pajak tangguhan	1.635.425	1.224.599	2.860.024
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	145.915	40.503	186.418
Liabilitas lain-lain	473.854	97.429	571.283
Jumlah liabilitas jangka panjang	**16.714.054**	**11.407.776**	**28.121.830**
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham	853.449	-	853.449
Tambahan modal disetor	5.487.439	-	5.487.439
Saldo laba	8.862.889	(122.537)	8.740.352
Jumlah ekuitas	**15.203.777**	**(122.537)**	**15.081.240**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**39.169.196**	**14.079.835**	**53.249.031**

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan (“Y&R”) adalah Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“OJK/Bapepam dan LK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 06/PM/STTD-P/B/2006.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham AXIS

Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan (“Y&R”) ditunjuk oleh Perseroan, berdasarkan persetujuan atas surat penawaran No. Pr.YR.R/BV/421/XL/X/13-RY tanggal 03 Oktober 2013 dengan maksud untuk untuk melakukan penilaian terhadap 95,00% saham AXIS. Penilaian saham ini digunakan sebagai dasar kajian dalam analisis pendapat kewajaran atas rencana transaksi akuisisi AXIS.

Selanjutnya Y&R telah menyusun Laporan Penilaian Saham AXIS dengan Laporan No. Y&R/BV/13/295 tanggal 18 Desember 2013.

Asumsi-Asumsi dan Syarat Pembatas

1. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Manajemen dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
2. Laporan ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan tidak ditujukan untuk kepentingan lainnya.
3. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
4. Manajemen telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataup